



Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Elektronik Surat Keterangan Eraterang / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP/Paspor/SIM
2. Foto Copy SKCK yang masih berlaku
3. Pas Foto 4 x 6 Berwarna 2 Lembar
4. Foto Copy KTP/Paspor/SIM
5. Foto Copy SKCK yang masih berlaku
6. Pas Foto 4 x 6 Berwarna 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan Pendaftaran Pengguna pada Aplikasi Eraterang melalui Link :
<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>
2. Pemohon melakukan pengisian data pada aplikasi Eraterang
3. Melakukan Upload Dokumen Elektronik
4. Mencetak Surat Permohonan pada Aplikasi Eraterang
5. Petugas Melakukan Verifikasi data permohonan melalui aplikasi PTSP+
6. Petugas Melakukan Cetak Surat pada Aplikasi PTSP+
7. Pemohon datang Ke pengadilan Negeri Sampit dengan membawa surat permohonan yang telah dicetak dari Aplikasi Eraterang dan Membayar Biaya PNPB untuk mengambil Surat Keterangan
8. Pemohon melakukan Pendaftaran Pengguna pada Aplikasi Eraterang melalui Link :
<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>
9. Pemohon melakukan pengisian data pada aplikasi Eraterang
10. Melakukan Upload Dokumen Elektronik
11. Mencetak Surat Permohonan pada Aplikasi Eraterang
12. Petugas Melakukan Verifikasi data permohonan melalui aplikasi PTSP+
13. Petugas Melakukan Cetak Surat pada Aplikasi PTSP+
14. Pemohon datang Ke pengadilan Negeri Sampit dengan membawa surat permohonan yang telah dicetak dari Aplikasi Eraterang dan Membayar Biaya PNPB untuk mengambil Surat Keterangan

Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

1 Hari

Biaya / Tarif

10000

Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sampit (Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019 dan SEMA No 1 Tahun 2019)

Biaya Pembuatan Surat Keterangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

Produk Pelayanan

1. Elektronik Surat Keterangan (Eraterang)

Pengaduan Layanan

Hubungi Media Pengaduan melalui Assisten Virtual Pengadilan Negeri Sampit di line telepon/Whatsapp : 082213541105

Kotak Saran

Email : info@pn-sampit.go.id

Melalui telepon pengadilan Tinggi Palangkaraya : 0536-3221853

Melalui Telepon Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB : 0531-21008